68

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan dr. Muwardi Nomor : 71 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp. (0271) 593118, Fax (0271) 593005
Website : rsud.sukoharjokab.go.id, E-mail : rsud@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 820 / 35 /VIII/ 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION* (SARI)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan meminimalkan kesakitan, kematian dan penyebaran penyakit menular, maka perlu dibentuk Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa sehubungan dengan berkembangnya penyakit maka dalam keanggotaan Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) perlu melibatkan dokter spesialis lain dalam penatalaksanaan klinis, sehingga Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Nomor 820/13/III/2020 tentang Pembentukan Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Nomor 820/23/IV/2020 tentang Perubahan Atas Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) tidak sesuai lagi dan perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk menangani:

1. *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI);
2. *Avian Influenza*;
3. *Middle East Respiratory Syndrom-Corona Virus* (MERS.COM);
4. *Covid-19;* dan
5. Kegawatan Paru karena Infeksi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menetapkan status pasien Covid-19 sebagai ODP/PDP/Konfirmasi;
2. Menangani perawatan pasien Covid-19 ODP/PDP/Konfirmasi sesuai bidang keilmuannya secara kolaborasi dalam Tim SARI;
3. Menetapkan rujukan pasien Covid-19 ke Rumah Sakit Rujukan; dan
4. Memberikan pertimbangan klinis kepada Manajemen untuk penetapan kebijakan pelayanan Covid-19.

KEEMPAT : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, ditetapkan kebijakan perawatan dan prosedur penetapan klinis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 820/13/III/2020 tentang Pembentukan Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Nomor 820/23/IV/2020 tentang Perubahan Atas Tim *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Agustus 2020

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

GANI SUHARTO

Lampiran **I** : Keputusan Direktur RSUD
Kabupaten Sukoharjo.
Nomor : 820/ 35 /VIII/2020
Tanggal : 25 Agustus 2020

TIM *SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTION* (SARI)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

No	KEDUDUKAN JABATAN	NAMA
1	Ketua	: dr. Rosa Priambodo, Sp.PD
2	Sekretaris	: drg. Triana Widati, M.Kes, MH
3	Anggota	
	a. Paru	: dr. Ratna Lusiawati, Sp.P dr. Nia Marina Premesti, Sp.P dr. Hartanto Dwi Nugroho, Sp.P
	b. Penyakit Dalam	: dr. Auliya Andriyati, Sp.PD dr. Ardyasih, Sp.PD, KGH
	c. Anak	: dr. Eva Musdalifah, Sp.A dr. Isna Nurhayati, Sp.A dr. Elvia Maryani, Sp.A
	d. THT	: dr. Dony Hartanto, Sp. THT
	e. Bedah	: dr. Budi Yuwono, Sp.B
	f. Kebidanan Kandungan	: dr. Andy Hermawan, Sp.OG
	g. Jantung Pembuluh Darah	: dr. Noviadi Widiawanto, Sp.JP
	h. Anestesi	: dr. E. Cendra Pramana, Sp.An
	i. Patologi Klinik	: dr. Sieny Linawati, Sp.PK
	j. Radiologi	: dr. Abdul Aziz, Sp.PK
	k. Dokter IGD	: dr. Agus Budi Sulistyo

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

GANI SUHARTO

Lampiran II : Keputusan Direktur
RSUD Kabupaten Sukoharjo.
Nomor : 820/35 /VIII/2020
Tanggal : 25 Agustus 2020

KEBIJAKAN PERAWATAN DAN PROSEDUR PENETAPAN KLINIS

A. KEBIJAKAN PERAWATAN SUSPEK/PROBABLE/ KONFIRMASI
1. Penentuan status klinis pasien Suspek/Probable melalui Tim SARI.
2. DPJP berdasarkan kronologis riwayat perjalanan dan gejala klinis apabila menemukan kemungkinan satus Suspek/Probable maka DPJP melakukan rujukan internal kepada DPJP Paru.
3. Pasien Suspek/Probable/ Konfirmasi dirawat di Bangsal Gladiol kecuali oleh karena kondisi khusus memerlukan perawatan di Bangsal tertentu.

B. PROSEDUR PENETAPAN KLINIS STATUS SUSPEK/PROBABLE
1. DPJP menyampaikan kronologis dan data medis pasien kepada Tim SARI.
2. Tim SARI melakukan diskusi dan anggota Tim SARI memberikan masukan dan saran terkait kondisi klinis pasien sesuai bidang keilmuannya
3. Keputusan klinis status pasien Suspek/Probable oleh Tim SARI.
4. Hasil diskusi penentuan status pasien Suspek/Probable disampaikan kepada DPJP Utama oleh DPJP Paru atau DPJP yang dimintai konsul.
5. Sekretaris Tim SARI mencatat data pasien untuk pelaporan pasien kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes RI melalui RS Online.

C. PROSEDUR PENETAPAN TEST SWAB PCR PASIEN SUSPEK/PROBABLE
1. DPJP menyampaikan kronologis dan data medis pasien kepada Tim SARI dan menyampaikan tujuan dilaksanakannya Test Swab PCR terhadap pasien.
2. Tim SARI memberikan masukan dan saran terkait kondisi klinis pasien sesuai bidang keilmuannya.
3. Keputusan perlu tidaknya Test Swab PCR kepada pasien ditetapkan Tim SARI dan hasil keputusannya disampaikan kepada DPJP Utama yang meminta pertimbangan Test Swab PCR.

D. PROSEDUR PENETAPAN RUJUKAN SUSPEK/PROBABLE/ KONFIRMASI
1. DPJP menyampaikan kronologis dan data medis pasien terupdate beserta alasan rujukan kepada Tim SARI.
2. Tim SARI memberikan masukan dan saran terkait kondisi klinis pasien sesuai bidang keilmuannya.
3. Tim SARI menetapkan rujukan pasien Probable/ Konfirmasi.
4. Sekretaris Tim SARI mencatat data pasien untuk pelaporan pasien kepada Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kemenkes RI melalui RS Online.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

GANI SUHARTO